



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN
AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan belum mengatur mengenai penetapan cekungan air tanah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011, selain itu dengan telah terbitnya Peraturan Perundangan mengenai Air Tanah serta untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan Lingkungan Hidup, maka diperlukan Penyesuaian dan pembaharuan;
- c. bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Pasal I

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1, angka 10 diubah dan ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 3. Bupati adalah Bupati Batang Hari;
 4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari;
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari;
 6. Perusahaan industri adalah Perusahaan yang bergerak dibidang industri dalam arti luas, baik milik Pemerintah maupun swasta (berbadan Hukum/Perorangan);
 7. Badan Usaha adalah Lembaga swasta atau Pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha dibidang pengeboran Air Bawah Tanah;
 8. Asosiasi adalah perusahaan pengeboran air bawah tanah atau asosiasi juru bor air bawah tanah yang telah mendapatkan akreditasi dari lembaga pengeboran jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000;
 9. Sumber-sumber air (air tanah) adalah tempat-tempat dan wadah-wadah terdapatnya air, baik diatas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk mata air;
 10. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah dalam wilayah Kabupaten dan bukan lintas Kabupaten/Kota;
 11. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan yang mengandung air bawah tanah, permukaan tanah termasuk air yang muncul secara alamiah dari bawah tanah keatas permukaan;
 12. Izin Pengambilan Air Permukaan adalah izin atau kuasa untuk mengambil air permukaan untuk kebutuhan industri, pertambangan;
 13. Izin Pemakaian Air Bawah Tanah adalah Izin untuk kegiatan pemakaian air bawah tanah yang dilakukan dengan cara pengeboran, penggalian, penerapan sumber mata air atau dengan cara lainnya untuk dimanfaatkan airnya untuk tujuan lain;
 14. Pengeboran

14. Pengeboran Air Bawah Tanah adalah Pembuatan sumur bor oleh suatu Perusahaan pemboran yang telah mendapat surat izin usaha perusahaan pemboran air bawah tanah;
 15. Inventarisasi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah kegiatan menyelidiki, meneliti, mengavaluasi, menghimpun dan mengelola data air bawah tanah dan air permukaan;
 16. Konservasi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan mutunya;
 17. Pencemaran Air Bawah Tanah adalah masuknya dan dimasukkannya unsur zat komposisi fisika, kimia atau biologi kedalam air bawah tanah dan atau berubahnya tatanan air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam yang mengakibatkan mutu air bawah tanah atau proses alam yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ketinggian tertentu sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukannya;
 18. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan untuk mutunya;
 19. Cekungan Air Tanah adalah Suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
 20. Wilayah Cekungan Air Tanah adalah Kesatuan Wilayah pengelolaan air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
 21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
2. Ketentuan BAB III dan Pasal 3 diubah, sehingga BAB III dan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 3

Bupati berwenang menetapkan :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten/Kota sekitarnya;

b. menetapkan

- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten;
 - c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten/Kota sekitarnya;
 - d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
 - e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten/kota sekitarnya;
 - f. mengatur, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
 - g. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
 - h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat; dan
 - i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat 9 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kegiatan eksplorasi, pengeboran air bawah tanah, penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah dan air permukaan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin pemetaan/penyelidikan/penelitian atau eksplorasi air bawah tanah;
 - b. izin pengeboran air bawah tanah;
 - c. izin penurapan mata air;
 - d. izin pengambilan air bawah tanah;
 - e. izin pengambilan mata air;
 - f. izin pengambilan air permukaan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati dan atau Kepala Dinas.
- (4) Izin pemetaan/penyelidikan/penelitian/eksplorasi air bawah tanah diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) Bulan.
- (5) Izin pengeboran air bawah tanah diberikan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(6) Izin

- (6) Izin penurapan mata air diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (7) Izin pengambilan air bawah tanah diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (8) Izin pengambilan mata air diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (9) Izin pengambilan air permukaan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (10) Jarak minimal antara sumur bor satu dengan sumur bor yang lainnya adalah 50 (lima puluh) meter dan harus memiliki sumur pantau.
 - (11) Debit maksimum pengambilan air bawah tanah sebesar 60% dari debit hasil uji sumur.
4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 ayat (2), disisip 3 (tiga) ayat yaitu ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pemegang izin wajib melaporkan produksi (jumlah pemakaian) air setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
 - (2) Pemegang izin wajib melaporkan tentang pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
 - (2a) pengambilan air tanah wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
 - (2b) pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah wajib melakukan pengeboran atau penggalian air tanah dilokasi yang telah ditetapkan.
 - (2c) setiap pemegang izin wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan pencegahan dan pemulihan kondisi air dan/ atau tindakan penghentian dan pengurangan terjadi amblesan tanah.
 - (3) Pemegang Izin membayar pajak pengambilan air bawah tanah dan pengambilan air permukaan kepada Instansi yang berwenang dengan tembusan kepada Dinas.
 - (4) Pemegang Izin wajib memberikan sebagian air yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat/lingkungan sekitarnya apabila diperlukan.
5. Diantara BAB XII dan BAB XIII, disisip 1 (satu) Bab, yakni BAB XIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIIA

BAB XIIA
PENYIDIKAN
Pasal 22A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan bantuan tenaga ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisip 1 (satu) BAB, yakni Bab XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22A

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan Pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 14 April 2014

Plt. BUPATI BATANG HARI,

ttd

SINWAN

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal 14 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ALI REDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2014 NOMOR : 4

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN
AIR PERMUKAAN

I. UMUM

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/1475/SJ tanggal 18 April 2012 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, berdasarkan hasil kajian Tim bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan perlu memasukkan materi mengenai cekungan air tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

SALINAN

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

NO .	NO. CAT	NAMA CAT	KOORDINAT (BUJUR)	KOORDINAT (LINTANG)	LUAS CAT (Km ²)	LOKASI	KETERANGAN			
							a	b	c	d
1.	43.	Bangko-Sarolangun	101°30'54.31" 103°06'31.61"	- -01°45'10.87" - -02°46'3.37"	6702	A. Provinsi Jambi 1.Kab. Sarolangun 2.Kab. Merangin 3.Kab. Kerinci 4.Kab. Tebo 5.Kab. Batang Hari B.Provinsi Sumatera Selatan Kab. Musi Rawas			X	

2.	44.	Muara Tembesi	102°50' 25.19" - 103°35' 45.27"	-01°25' 39.97" - - 01°58'35.71"	1534	Provinsi Jambi 1.Kab. Batang Hari 2.Kab. Sarolangun 3.Kab. Muaro Jambi		X		
3.	45.	Karang Agung	103°21' 0.35" - 106°05' 54.42"	-01°45' 37.89" - -03°51' 57.60"	2285 0	A. Provinsi Sumatera Selatan 1.Kab. Musi Banyuasin 2.Kab. Banyuasin 3.Kab. ogan komering Ilir 4.Kota Palembang B.Provinsi Jambi 1.Kab. Muaro Jambi 2.Kab. Batang Hari			X	

KETERANGAN:

a : CAT dalam satu Kabupaten/Kota

b : CAT lintas Kabupaten/Kota

c : CAT lintas Provinsi

Plt. BUPATI BATANG HARI,

ttd

SINWAN